



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 104/Pid.B / 2016 / PN. Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap** : HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA;
- Tempat lahir** : Bagan Siapi-api, Kab. Rohil (Riau);
- Umur / tanggal lahir** : 33 Tahun / 8 Februari 1983;
- Jenis kelamin** : Laki-laki;
- Kebangsaan/ kewarganegaraan** : Indonesia;
- Alamat** : Jalan Maha Raja Sri Wangsa / Gajah Tunggal RT. 012, RW. 007 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Agama** : Budha ;
- Pekerjaan** : Swasta;
- Pendidikan** : SMP (tamat);
- II. Nama Lengkap** : YA' A ZEGA Alias YA'A;
- Tempat lahir** : Nias (Sumut);
- Umur / tanggal lahir** : 31 Tahun / 9 April 1984;
- Jenis kelamin** : Laki-laki;
- Kebangsaan/ kewarganegaraan** : Indonesia;
- Alamat** : Jalan Pertiwi Blok D Bunut, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Agama** : Kristen Protestan;
- Pekerjaan** : Buruh SPTI Perawang;
- Pendidikan** : SMP (tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : EDWARD GULE;
Tempat lahir : Nias (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kampung Bakal Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

IV. Nama Lengkap : DEKI MAHA PPUTRA Alias DEKI Bin MUHAMMAD ZEN;
Tempat lahir : Sungai Tarab (Sumbang);
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Gajah Tunggal RT. 006, RW. 007 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Security Sos;
Pendidikan : SMK (tamam);

V. Nama Lengkap : IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm);
Tempat lahir : Nias (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 19 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kartini RT. 003 RW. 004 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (amat);

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 s/d 14 Februari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 104/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA ,
Terdakwa II. YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III. EDWARD GULE,
Terdakwa IV. DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan
Terdakwa V. IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
"Perjudian jenis Qiu-Qiu " sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan kedua Pasal 303 Bis (1) ke-1
KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN PELANI Alias
HERMAN Alias ALA , Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III
EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin
MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin
AMINUDIN (Alm) dengan pidana penjara masingmasing selama 9
(sembilan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino Mer Kabuki
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum para terdakwa
Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya para terdakwa
Mengakui Perbutan para terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut
Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan para terdakwa tetap
juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barangsiapa tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat ada permainan Judi di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA yang bertugas di Polsek Tualang pergi ke Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sesampai di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN lalu Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) yang saat itu sedang bermain judi jenis QIU-QIU. Selanjutnya Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino merk Kabuki serta Uang tunai dari masing-masing Para Terdakwa dengan total Rp. 1. 150. 000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dilakukan oleh Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) dengan cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap pemain membuka 3 (tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenangnya;

Bahwa permainan Judi jenis QIU-QIU tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;

Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) bermain Judi jenis QIU-QIU untuk mengharapkan menang dan hasil kemenangan dari bermain Judi jenis QIU-QIU untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) sudah 3 (tiga) kali bermain permainan judi jenis QIU-QIU dan tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah atau Intansi untuk bermain Judi jenis QIU-QIU.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2015 atau masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat ada permainan Judi di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA yang bertugas di Polsek Tualang pergi ke Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sesampai di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN lalu Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) yang saat itu sedang bermain judi jenis QIU-QIU. Selanjutnya Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino merk Kabuki serta Uang tunai dari masing-masing Para Terdakwa dengan total Rp. 1. 150. 000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dilakukan oleh Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) dengan cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap pemain membuka 3 (tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenangnya;

Bahwa permainan Judi jenis QIU-QIU tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;

Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) bermain Judi jenis QIU-QIU untuk mengharapkan menang dan hasil kemenangan dari bermain Judi jenis QIU-QIU untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) sudah 3 (tiga) kali bermain permainan judi jenis QIU-QIU dan tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah atau Intansi untuk bermain Judi jenis QIU-QIU.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **Saksi J.M. SILABAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang Selaku Saksi telah tertangkapnya Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino Merk Kabuki tersebut Saksi lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah salah seorang warga, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengintaian pada lokasi informasi tersebut sekira pukul 21.00 wib pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berhasil diamankan 5 orang laki yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** tertangkap tangan sedang asik main judi jenis Qiu-Qiu dan diamankan dari Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, DKK barang bukti berupa 25 kotak kartu Domino merk Kabuki serta uang tunai dari masing-masing Terdakwa dengan total Rp.1.150.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** untuk perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino Merk Kabuki tidak izin dari lembaga yang berwenang dan tempat yang digunakan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** untuk perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino merk Kabuki adalah rumah kediaman Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang pada saat itu mertua Terdakwa I tidak ada dirumah kemudian setelah penangkapan berlangsung barulah orang tua/mertua dari Terdakwa I pulang kerumah dan pada saat diinterogasi di TKP orang tua/mertua Terdakwa I mengaku tidak mengetahui kegiatan Perjudian tersebut karena ia sehari-hari di ladang dan baru kembali sorenya atau malam hari dan mertua Terdakwa I menduga bahwa Terdakwa I membawa rekannya untuk bermain judi dikarenakan rumah kosong;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para Terdakwa perjudian jenis Qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki bahwa kartu tersebut dibeli para Terdakwa secara bersama dengan cara iuran merata tiap-tiap pemain judiemudian kartu domino kabuki tersebut didapatkan disalah satu took atau took tertentu saja di pasar Km.04 Kecamatan Tualang kabupaten Siak dankemudian para Terdakwa duduk membentuk lingkaran cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain membuka 3 (tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenang dan pemain tersebut mendapatkan keseluruhan dari uang taruhan yang semula di pasang tersebut. Yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan para terdakwa perjudian tersebut baru pertama kali dan langsung tertangkap tangan.bahwa benar pada saat penangkapan yaitu Terdakwa I berupa uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),Terdakwa II berupa uang taruhan Rp.535.000,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),1 lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan 9 lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Terdakwa III uang taruhan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),2 lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 2 lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV berupa uang taruhan sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan unag Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan Terdakwa V berupa uang taruhan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima)orang yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berhasil diamankan 5 orang laki yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang Saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tunai Sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 25 kotak kartu domino merk kabuki adalah benar barang bukti yang ditemui pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi RIO RAHMA PUTRA, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang Selaku Saksi telah tertangkapnya Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino Merk Kabuki tersebut Saksi lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di rumah salah seorang warga, kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengintaian pada lokasi informasi tersebut sekira pukul 21.00 wib pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat dirumah Mertua Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berhasil diamankan 5 orang laki yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** tertangkap tangan sedang asik main judi jenis Qiu-Qiu dan diamankan dari Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, DKK barang bukti berupa 25 kotak kartu Domino merk Kabuki serta uang tunai dari masing-masing Terdakwa dengan total Rp.1.150.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** untuk perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino Merk Kabuki tidak izin dari lembaga yang berwenang dan tempat yang digunakan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** untuk perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino merk Kabuki adalah rumah kediaman Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang pada saat itu mertua Terdakwa I tidak ada dirumah kemudian setelah penangkapan berlangsung barulah orang tua/mertua dari Terdakwa I pulang kerumah dan pada saat diinterogasi di TKP orang tua/mertua Terdakwa I mengaku tidak mengetahui kegiatan Perjudian tersebut karena ia sehari-hari di ladang dan baru kembali sorenya atau malam hari dan mertua Terdakwa I menduga bahwa Terdakwa I membawa rekannya untuk bermain judi dikarenakan rumah kosong;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan para Terdakwa perjudian jenis Qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki bahwa kartu tersebut dibeli para Terdakwa secara bersama dengan cara iuran merata tiap-tiap pemain judiemudian kartu domino kabuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan disalah satu took atau took tertentu saja di pasar Km.04 Kecamatan Tualang kabupaten Siak dan kemudian para Terdakwa duduk membentuk lingkaran cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap pemain membuka 3 (tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenang dan pemain tersebut mendapatkan keseluruhan dari uang taruhan yang semula di pasang tersebut. Yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan para terdakwa perjudian tersebut baru pertama kali dan langsung tertangkap tangan.bahwa benar pada saat penangkapan yaitu Terdakwa I berupa uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),Terdakwa II berupa uang taruhan Rp.535.000,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),1 lembar pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)dan 9 lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), Terdakwa III uang taruhan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 2 lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV berupa uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa V berupa uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berhasil diamankan 5 orang laki yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang Saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang tunai Sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 25 kotak kartu domino merk kabuki adalah benar barang bukti yang ditemui pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. Saksi MUHAMMAD NASIR Bin AHMAD (Alm), keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selaku Saksi telah tertangkapnya Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat sedang tidur dirumah Saksi kemudian atang 2 (dua) orang anggota Polsek Tualang mengetuk rumah Saksi dan berkata "maaf pak kami dari Anggota Polsek Tualang telah menangkap warga bapak sedang bermain judi, tolong saksikan kami melakukan pengeledahan, ayo kita kesana pak" Saksi jawab "ok" bertempat dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesampainya saksi dirumah kontrakan tersebut Saksi melihat Anggota Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berhasil diamankan 5 orang laki yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki yang pada saat itu diruang tengah sedang diintrogasi oleh anggota polsek tualang pada saat itu Saksi melihat barang bukti berupa 15 (lima belas) kotak kartu domino merk kabuki dan sejumlah uang Rp.1.150.000,- berserakan dilantai dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan judi Qiu-Qiu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selakuTerdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA'A, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)* yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II *YA'A ZEGA Alias YA'A*, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)* ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah uang garuhan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat uang taruhan Terdakwa I berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa perjudian jenis Qiu-QIU menggunakan kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa benar bahwa teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II *YA'A ZEGA Alias YA'A*, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)* , kami bermain tersebut menggunakan uag dasar bagi setiap pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan cara bermain Qiu-Qiu adalah dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki pertama-tama kartu dikocok oleh yang menang setelah itu kartu dipotong oleh salah satu pemain dan kadang-kadang langsung dibagikan oleh Bandar sebanyak 3 (tiga) lembar dari kanan kekiri, setelah itu pemain yang berada dibawah tangan Bandar membeli kartu ditempat pertama kemudian pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan pemain selanjutnya mengadu kartu tertinggi dan pemain yang memiliki kartu tertinggi pemain itulah yang menang ,setelah itu pemain yang menang kembalilagi mengocok kartu/sebagai Bandar.dan apabila pemain tersebut mendapatkan kartu nilai 9 sebanyak 2 kai disebut Qiu-Qiu/nilai tertinggi;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa I bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut \pm 1 jam dan bermain judi tersebut untuk mencari kemenangan dan apabila menang untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kartu domino merk kabuki benar merupakan barang bukti yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadapTerdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II *YA'A ZEGA Alias YA'A*, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)*;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa 4 (empat) orang teman Terdakwa I tersebut adalah Terdakwa II *YA'A ZEGA Alias YA'A*, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)* yang ditangkap yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam hal bermain judi jenis Qiu-Qiu;

2. Terdakwa II *YA'A ZEGA Alias YA'A*;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selakuTerdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I *HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA*, Terdakwa III *EDWARD GULE*, Terdakwa IV *DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN* dan Terdakwa V *IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)* yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I *HERMAN PELANI Alias*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias ALA tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah uang garuhan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat uang taruhan Terdakwa II berupa uang taruhan Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 4 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 9 lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa perjudian jenis Qiu-QIU menggunakan kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa benar bahwa teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)**, kami bermain tersebut menggunakan uang dasar bagi setiap pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara bermain Qiu-Qiu adalah dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki pertama-tama kartu dikocok oleh yang menang setelah itu kartu dipotong oleh salah satu pemain dan kadang-kadang langsung dibagikan oleh Bandar sebanyak 3 (tiga) lembar dari kanan ke kiri, setelah itu pemain yang berada dibawah tangan Bandar membeli kartu ditempat pertama kemudian pemain kedua dan pemain selanjutnya mengadu kartu tertinggi dan pemain yang memiliki kartu tertinggi pemain itulah yang menang, setelah itu pemain yang menang kembali lagi mengocok kartu/sebagai Bandar. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain tersebut mendapatkan kartu nilai 9 sebanyak 2 kali disebut Qiu-Qiu/nilai tertinggi;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa I bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut \pm 1 jam dan bermain judi tersebut untuk mencari kemenangan dan apabila menang untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kartu domino merk kabuki benar merupakan barang bukti yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)**;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa 4 (empat) orang teman Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa III **EDWARD GULE**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang ditangkap yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam hal bermain judi jenis Qiu-Qiu;

3. Terdakwa III EDWARD GULE;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selaku Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah uang garuhan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat uang taruhan Terdakwa III uang taruhan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 2 lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa perjudian jenis Qiu-QIU menggunakan kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa benar bahwa teman Terdakwa III yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** , kami bermain tersebut menggunakan uag dasar bagi setiap pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menerangkan cara bermain Qiu-Qiu adalah dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki pertama-tama kartu dikocok oleh yang menang setelah itu kartu dipotong oleh salah satu pemain dan kadang-kadang langsung dibagikan oleh Bandar sebanyak 3 (tiga) lembar dari kanan ke kiri, setelah itu pemain yang berada dibawah tangan Bandar membeli kartu ditempat pertama kemudian pemain kedua dan pemain selanjutnya mengadu kartu tertinggi dan pemain yang memiliki kartu tertinggi pemain itulah yang menang ,setelah itu pemain yang menang kembalilagi mengocok kartu/sebagai Bandar.dan apabila pemain tersebut mendapatkan kartu nilai 9 sebanyak 2 kai disebut Qiu-Qiu/nilai tertinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa III bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut \pm 1 jam dan bermain judi tersebut untuk mencari kemenangan dan apabila menang untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kartu domino merk kabuki benar merupakan barang bukti yang diaman oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)**;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa 4 (empat) orang teman Terdakwa III tersebut adalah Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang ditangkap yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam hal bermain judi jenis Qiu-Qiu;

4. Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMMAD ZEN**;

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selaku Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah uang garuhan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat uang taruhan Terdakwa IV berupa uang taruhan sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa perjudian jenis Qiu-QIU menggunakan kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa benar bahwa teman Terdakwa IV yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** , kami bermain tersebut menggunakan uag dasar bagi setiap pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan cara bermain Qiu-Qiu adalah dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki pertama-tama kartu dikocok oleh yang menang setelah itu kartu dipotong oleh salah satu pemain dan kadang-kadang langsung dibagikan oleh Bandar sebanyak 3 (tiga) lembar dari kanan kekiri, setelah itu pemain yang berada dibawah tangan Bandar membeli kartu ditempat pertama kemudian pemain kedua dan pemain selanjutnya mengadu kartu tertinggi dan pemain yang memiliki kartu tertinggi pemain itulah yang menang ,setelah itu pemain yang menang kembalilagi mengocok kartu/sebagai Bandar.dan apabila pemain tersebut mendapatkan kartu nilai 9 sebanyak 2 kai disebut Qiu-Qiu/nilai tertinggi;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa IV bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut \pm 1 jam dan bermain judi tersebut untuk mencari kemenangan dan apabila menang untuk biaya sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kartu domino merk kabuki benar merupakan barang bukti yang diamankan oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** :
 - Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa 4 (empat) orang teman Terdakwa IV tersebut adalah Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang ditangkap yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa IV menerangkan tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam hal bermain judi jenis Qiu-Qiu;
5. Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)**;
- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tualang selaku Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;;
 - Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa IV **DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN** ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang karena melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah uang garuhan Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat uang taruhan Terdakwa V berupa uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa perjudian jenis Qiu-QIU menggunakan kartu domino merk Kabuki;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa benar bahwa teman Terdakwa V yaitu Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)**, kami bermain tersebut menggunakan uag dasar bagi setiap pemain sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V menerangkan cara bermain Qiu-Qiu adalah dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki pertama-tama kartu dikocok oleh yang menang setelah itukartu dipotong oleh salah satu pemain dan kadang-kadang langsung dibagikan oleh Bandar sebanyak 3 (tiga) lembar dari kanan kekiri, setelah itu pemain yang berada dibawah tangan Bandar membeli kartu ditempat pertama kemudian pemain kedua dan pemain selanjutnya mengadu kartu tertinggi dan pemain yang memiliki kartu tertinggi pemain itulah yang menang ,setelah itu pemain yang menang kembalilagi mengocok kartu/sebagai Bandar.dan apabila pemain tersebut mendapatkan kartu nilai 9 sebanyak 2 kai disebut Qiu-Qiu/nilai tertinggi;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa V bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut \pm 1 jam dan bermain judi tersebut untuk mencari kemenangan dan apabila menag untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) kartu domino merk kabuki benar merupakan barang bukti yang diaman oleh polisi saat penangkapan terhadapTerdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) :

- Bahwa Terdakwa V menerangkan bahwa 4 (empat) orang teman Terdakwa V tersebut adalah Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, Terdakwa II **YA'A ZEGA Alias YA'A**, Terdakwa III **EDWARD GULE** dan Terdakwa V **IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm)** yang ditangkap yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian Jenis Qiu-Qiu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa V menerangkan tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam hal bermain judi jenis Qiu-Qiu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino Mer Kabuki;
- Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan para Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan paraTerdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Kartu Domoni Merk Kabuki yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA** tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat ada permainan Judi dirumah Mertua Terdakwa I **HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA**, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi **JM. SILABAN** dan Saksi **RIO RAHMA PUTRA** yang bertugas di Polsek Tualang pergi ke Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sesampai di rumah Mertua Terdakwa I HERMAN lalu Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) yang saat itu sedang bermain judi jenis QIU-QIU. Selanjutnya Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino merk Kabuki serta Uang tunai dari masing-masing Para Terdakwa dengan total Rp. 1. 150. 000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dilakukan oleh Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) dengan cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap pemain membuka 3 (tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi jenis QIU-QIU tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) bermain Judi jenis QIU-QIU untuk mengharapkan menang dan hasil kemenangan dari bermain Judi jenis QIU-QIU untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) sudah 3 (tiga) kali bermain permainan judi jenis QIU-QIU dan tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah atau Intansi untuk bermain Judi jenis QIU-QIU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur – unsur dakwaan kedua adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan” dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat Baarheid);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I. HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA , Terdakwa II. YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III. EDWARD GULE, Terdakwa IV. DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V. IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm), di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan Kartu Domoni Merk Kabuki yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA tepatnya di Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat ada permainan Judi dirumah Mertua Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA yang bertugas di Polsek Tualang pergi ke Jalan S. M. A Ujung / Simpang KPR II Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sesampai dirumah Mertua Terdakwa I HERMAN lalu Saksi JM. SILABAN dan Saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa I HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) yang saat itu sedang bermain judi jenis QIU-QIU. Selanjutnya Para Terdakwa beserta Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino merk Kabuki serta Uang tunai dari masing-masing Para Terdakwa dengan total Rp. 1. 150. 000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis QIU-QIU dilakukan oleh Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) dengan cara tiap-tiap pemain memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ditengah para pemain lalu Kartu Domino merk Kabuki yang berisi 28 (dua puluh delapan) Lembar dikocok dengan menggunakan kedua tangan dari salah satu pemain lalu dibagikan satu persatu secara bergantian pada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar Kartu Domino lalu sisa Kartu Domino sebanyak 13 (tiga belas) Lembar yang sudah dibagikan tadi ditaruh ditengah-tengah para pemain dalam posisi Kartu Domino tertelungkup / tertutup lalu tiap pemain membuka 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Kartu Domino yang sudah dibagi tersebut untuk mengetahui jumlah kartu masing-masing pemain lalu pemain yang merasa jumlah tertinggi mulai / boleh melakukan penawaran dengan cara menambah uang taruhan dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan mengambil Kartu cabutan dari tengah (kartu yang sisa 13 lembar tersebut) lalu pemain lain boleh mengikuti permainan dengan mengikuti / menambah taruhannya sesuai tawaran pemain sebelumnya dengan kelipatan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) penawaran juga berlaku bagi seluruh pemain. Apabila semua pemain ikut menawar kemudian ke 4 (empat) Kartu dari tiap-tiap pemain dibuka dan Kartu yang memiliki jumlah tertinggi dari Kartu pemain lainnya adalah pemenangnya;

- Bahwa permainan Judi jenis QIU-QIU tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) bermain Judi jenis QIU-QIU untuk mengharapkan menang dan hasil kemenangan dari bermain Judi jenis QIU-QIU untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA bersama-sama dengan Terdakwa II YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III EDWARD GULE, Terdakwa IV DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan Terdakwa V IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) sudah 3 (tiga) kali bermain permainan judi jenis QIU-QIU dan tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah atau Instansi untuk bermain Judi jenis QIU-QIU;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino Mer Kabuki;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut karena dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN PELANI Alias HERMAN Alias ALA ,
Terdakwa II. YA'A ZEGA Alias YA'A, Terdakwa III. EDWARD GULE,
Terdakwa IV. DEKI MAHA PUTRA Alias DEKI Bin MUHAMAD ZEN dan
Terdakwa V. IKHTIAR ZALUKHU Alias TIAR Bin AMINUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) Kotak Kartu Domino Mer Kabuki;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh kami: ASMUDI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NAFIS, SH.dan Hj. YUANITA TARID, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: URUSAN RAMBE, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri BINSAR ULI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan para terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

ASMUDI, SH.,MH.

2. Hj. YUANITA TARID, SH., MH.

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)